BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan, Perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosisial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
3. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Undang ..

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kopetensi Guru Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pendidikan Inklusif;
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintah Kecamatan adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas Camat dan Perangkat Kecamatan.
9. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat minat istimewa yang diselenggarakan pada satuan pendidikan terdiri dari TK/RA, Sekolah Dasar/Ibtidayiah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Madrasah Aliyah/Kejuruan (MA/MAK) serta satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
12. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi atau fisik.
13. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif yang berasal dari sekolah luar biasa (SLB) atau lembaga lain atau pendukung Pendidikan Inklusif.
14. Guru bimbingan khusus adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
15. Bantuan profesional adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk dukungan ahli dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
16. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

BAB ..

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskrimatif bagi semua peserta didik.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) lembaga pendidikan khusus pada setiap Kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Pemerintah Kabupaten menetapkan satuan penyelenggara pendidikan khusus sebagai pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
(4) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya.
(5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memberitahukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tersedia guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksebilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif.

Pasal 6

(1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan pada kelas yang sama dengan peserta didik lainnya.
(4) Apabila diperlukan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan pada ruang khusus.

(5) Proses ..

(5) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran bersama guru bimbingan khusus pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Perserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum Standar Nasional Pendidikan atau di atas Standar Nasional Pendidikan wajib mengikuti ujian Nasional.
(3) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum dibawah Standar Nasional Pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Peserta didik yang memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan 1 (satu) orang guru bimbingan khusus sekurang-kurangnya membimbing 1 (satu) orang peserta didik sesuai jurusan kepada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
(2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif secara swadaya wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang guru bimbingan khusus per 1 (satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus.
(3) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru bimbingan khusus di bantu oleh guru kelas reguler, guru mata pelajaran dan bekerja sama dengan kepala sekolah.
(4) Pemerintah Kabupaten menyediakan guru bimbingan khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 9

(1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. tunanetra yaitu peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan;
    b. tunarungu yaitu peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran;
    c. tunagrahita yaitu peserta didik yang memiliki hambatan kecerdasan;
    d. tunadaksa yaitu peserta didik yang memiliki hambatan fisik;
    e. tunalaras yaitu peserta didik yang memiliki hambatan prilaku;
    f. tunaganda yaitu peserta didik yang memiliki hambatan majemuk;
    g. slow learner yaitu peserta didik yang memiliki hambatan lamban belajar;
    h. Autis yaitu peserta didik yang memiliki hambatan prilaku, interaksi sosial dan komunikasi;
    i. ABBS (Anak Berkesulitan Belajar Spesifik);
    j. ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder) yaitu peserta didik yang memiliki hambatan atensi, impulsif dan hiperaktif;
    k. ADD (Attention Deficit Disorder) yaitu peserta didik yang memiliki hambatan atensi dan impulsif;

1. CIBI ...

l. CIBI (Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa) yaitu peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa;
m. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; serta
n. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 10

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pendidikan Inklusif akan dilaksanakan oleh :
a. Pemerintah Kabupaten; dan
b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(2) Pemerintah kecamatan berkewajiban melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, orang tua, dan masyarakat tentang Pendidikan Inklusif.
(3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu pemerintah kecamatan dalam melakukan sosialisasi Pendidikan Inklusif.
(4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban meningkatkan layanan satuan pendidikan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif.
(5) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui;
a. lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
b. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif (Pokja Inklusif) Kabupaten.

Pasal 12

(1) Evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya.
(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi disusun dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB V
HAK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Jenis bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan

c. bantuan ...

c. bantuan profesional dalam bentuk modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana prasarana.

(3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyerahkan secara langsung kepada satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

(4) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima bantuan professional dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga mitra terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten bertangung jawab terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penyelengara Pendidikan Inklusif akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 November 2017 M
13 Safar 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 2 November 2017 M
13 Safar 1439 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR ..29.